

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

RIZKY AMALIA RIYANTO

NIM: 18.C1.0102

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
RIZKY AMALIA RIYANTO
NIM: 18.C1.0102

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi I

Dosen Pembimbing Skripsi II

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A.

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

NPP: 05812019379

NPP: 05811986018

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2022

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rizky Amalia Riyanto

NIM : 18.C1.0102

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Oktober 2022


Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA

2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH., MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 20 OCT 2022


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rizky Amalia Riyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0102, skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2022



Rizky Amalia Riyanto

**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Amalia Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 September 2022

Yang Menyatakan



Rizky Amalia Riyanto

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis. Penulis melakukan analisa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan bertujuan untuk menjamin hak-hak tersangka, seperti berhak mendapat bantuan hukum dan tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai keluarnya putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). (2) tindakan tembak mati ditempat terhadap tersangka yang masih di dalam proses penyidikan tidak dibenarkan oleh hukum, karena tindakan penembakan itu dilakukan hanya untuk melumpuhkan tersangka yang melarikan diri, bukan untuk mematikan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang menjelaskan bahwa penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa. (3) faktor pendukung dalam proses penyidikan adalah komputer, alat tulis kantor, rumah tahanan (rutan), dan alat swab antigen. (4) faktor penghambat dalam proses penyidikan adalah tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum.

Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana narkotika, penyidik diperbolehkan dan diberi izin untuk memegang senjata api, tetapi penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa senjata api digunakan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa aparat penegak hukum.


Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, BNNP Jawa Tengah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Al. Insyirah: 6-8)

Saya persembahkan skripsi ini untuk:
Papa dan Mama



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul: **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis terhadap implementasi asas praduga tak bersalah dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Semoga penelitian ini menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk lebih memahami mengenai implementasi asas praduga tak bersalah bagi penyidik untuk menjamin hak-hak tersangka sampai keluarnya putusan dari pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak baik itu berupa semangat, bimbingan, dan nasehat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali.
5. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Seluruh staf pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan informasi kepada saya selama perkuliahan.
8. Drs. Purwo Cahyoko, M.Si., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.
9. Bapak Yayan Ahdian, selaku Penyidik BNN Muda yang bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam menyelesaikan tahap penelitian skripsi ini.
10. Bapak Koenarto, selaku Kasi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam menyelesaikan tahap penelitian skripsi ini.

11. Orangtua tercinta, Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Kedua kakak kandung saya, yaitu Atika Riyanto dan Muhamad Reza Dwi Putra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Arya Ihza Luthfiandi yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Hafizhah Zahra Farhani, Arini Noviana Sudrajat, Niken Ayu Rachmawati, dan Amanda Dhea Fauztin selaku sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman selama perkuliahan saya, yaitu Bianca Natali, Diana Cornelia, Jalu Bryan Haadi, Christian Agung dan Kristovorus Paskaris.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 28 September 2022



Rizky Amalia Riyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	14
6. Metode Analisa Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi	16
B. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....	18
C. Pengertian Penyelidik dan Penyidikan	20
D. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	23
E. Kedudukan Badan Narkotika Nasional	
1. Badan Narkotika Nasional (BNN)	29
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN	31
3. Penggunaan Senjata Api oleh Penyidik BNN	39
4. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng.....	43
F. Tindak Pidana Narkotika	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	50
2. Pengertian Narkotika	51
3. Bahan-bahan dan Golongan Narkotika	54
4. Dampak Penggunaan Narkotika	55
5. Ketentuan Pidana.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.....	60
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

